



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,

TELP. (0361) 464700 / (0361) 464800

Drs. I Rnu Sarjana, M.Si

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : 84/FIASB/UNHI/VIII/2019

TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar, sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. P.P. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Kep. Mendikbud RI. No. 75/D/O/1993, tentang Perubahan IHD. Menjadi UNHI.
 4. Keputusan Menteri Agama RI. No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu pada Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
 5. SK.Rektor Nomor : 278A/SKP/UNHI/VIII/2010, tentang Pembentukan Fakultas Pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 6. SK.Dirjen Dikti No. 1775/D/T/K-VIII/2010, tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Agama Hindu, Jenjang Program Strata Satu (S1).
 7. SK Rektor No. 21/SKP/UNHI/I/2014, Tanggal 16 Januari 2014, tentang Penetapan nama-nama Dosen Tetap Fakultas Universitas Hindu Indonesia.
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4536/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017, tanggal 28 November 2017, tentang nilai dan peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan peringkat A.
 9. Surat Rektor UNHI Nomeor : 243/U/UNHI/V/2019, tentang Perubahan Nama Fakultas di Lingkungan UNHI, dari Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan menjadi Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mereka yang namanya tercantumkan di bawah ini adalah sebagai Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya
- Kedua : Tugas Dosen tersebut dalam diktum pertama adalah membina mahasiswa di bidang akademik dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kaprodi Filsafat	Kaprodi Hukum Adat	WD

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



di Denpasar

23 Agustus 2019

Drs. I Rnu Sarjana, M.Si

NIP. 196206031989031003



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA, SENI DAN BUDAYA

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,


TELP. (0361) 464700 / (0361) 464800

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
Tentang : SK. Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya Prodi Hukum Adat
Tanggal : 23 Agustus 2019
Nomor : 84/FIASB/UNHI/VIII/2019

NO	NAMA MAHASISWA	NPM	PEMBIMBING AKADEMIK
1	I Dewa Made Lanang Putra	19.01.03.0000	Drs. I Putu Sarjana, M.Si
2	I Nyoman Adi Arywangsa	19.01.03.0001	Dr. I Wayan Martha, SH, M.Si
3	I Gede Yudi Artawan	19.08.02.0000	Dr. I Putu Sastra Wibawa, SH, MH
4	Ni Kadek Anik Septiani	19.08.02.0001	I Gusti Ngurah Alit Saputra, S.Sos, M.Si

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 23 Agustus 2019

Kaprodi Hukum Adat	WD



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Sarjana, M.Si
6206031989031003